

BAB IV

SIMPULAN

A. Simpulan

1. Tindak Pidana Euthanasia dalam Fiqh Jinayah merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu tatanan hukum (syari'at), yang dimana Allah SWT dengan tegas telah mengharamkan suatu tindakan pembunuhan terhadap seseorang kecuali atas adanya nash yang membolehkannya.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh mutafakun alaih dari sanad Ibnu Masud telah menjelaskan, bahwa terjadinya pembunuhan yang dibolehkan adalah terhadap seorang laki-laki atau perempuan mukhsan yang berzina, terhadap orang yang membunuh dengan sengaja, dan terhadap orang yang keluar dari Agama juga memecah belah umat Muslim. Dalam hukum Islam masalah *euthanasia* ini termasuk kedalam suatu tindakan pembunuhan sengaja, dan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelakupun dapat berbeda, tergantung dari maksud, unsur, faktor-faktor yang terdapat di lapangann.

2. Dalam praktik kedokteran, haram hukumnya bagi dokter/ pelaku melakukan euthanasia aktif maupun pasif. Sebab tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja (al-qatlu al-amad) yang merupakan tindak pidana (jarimah) dan dosa besar. Sedangkan hukum euthanasia pasif berkaitan dengan hukum berobat. Menurut jumhur ulama mengobati atau berobat itu hukumnya mandub (sunnah), tidak wajib. Namun bagian ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafi'iah Hanabilah, seperti dikemukakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika hukum berobat wajib, maka menghentikan pengobatan (euthanasia pasif) adalah haram.

Tetapi jika hukum berobat itu sunnah, maka menghentikan pengobatan (euthanasia pasif) adalah boleh.

3. Menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, kebolehan untuk membunuh itu bukan berarti dibolehkannya tindakan pembunuhan, sebab jiwa seseorang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan nash syara' yang tegas. Dalam Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Majjah bahwa *“Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia harus dihukum Qishos”*.

